



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR : B/ 376 /V.03/HK/2019

TENTANG

PENETAPAN BESARNYA DANA BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK PEMBAYARAN PENGEMBALIAN SETORAN BPHTB KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2018 KE REKENING KAS UMUM DAERAH (RKUD) KABUPATEN PESAWARAN TAHUN ANGGARAN 2019

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 134 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan tertib administrasi penyaluran dana belanja tidak terduga untuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup pada Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019, maka perlu ditetapkan besarnya Dana Belanja Tidak Terduga untuk Pembayaran kelebihan penerimaan jasa giro ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kota Praja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 08 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019.

Memperhatikan : Surat Pimpinan PT. BPD Lampung Kantor Cabang Pembantu Teluk Betung Selatan Nomor : B/466/KCP.TBS/04/2019 Tanggal 10 April 2019 perihal konfirmasi salah buku penyetoran BPHTB.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Besarnya Dana Belanja Tidak Terduga untuk Pembayaran Pengembalian Setoran BPHTB Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2018 ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) Kabupaten Pesawaran Tahun Anggaran 2019 yang wajib disetor oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2019 melalui belanja tidak terduga yang dianggarkan dalam DPA Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Selatan;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal 15 Mei 2019

Plt. BUPATI LAMPUNG SELATAN,

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth ;

1. Ketua DPRD Kabupaten Lampung Selatan.
 2. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
-